Analisis Hubungan Kelengkapan Rekam Medis Dengan Ketepatan Waktu Pelepasan *Visume Et Repertum* Di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

The Analysis Of Relationship Between The Completeness Of Medical Records And The Timeliness Of The Release Of Visume Et Repertum at dr. Soehadi Prijonegoro Hospital

Nafilatus Sholihah[1*], Sri Sugiarsi[2]

[1]RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Jl. Raya Sukowati No.534 Sragen

[2]STIKes Mitra Husada Karanganyar
Papahan, Tasikmadu, Karanganyar 57720

*e-mail korespondensi: nafiqu@gmail.com

Abstrak

Visume et Repertum (VeR) merupakan surat keterangan medis yang sifatnya diperuntukkan untuk kebutuhan peradilan berupa laporan tertulis yg dibuat oleh dokter yang memuat hasil pemeriksaan. Barang bukti medis, atas permintaan tertulis dari penyidik untuk kepentingan peradilan, dan dibuat atas dasar sumpah jabatan. Pembuatan VeR yang tidak sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) dapat mengakibatkan tertundanya persidangan. Tujuan penelitian mengetahui hubungan kelengkapan rekam medis dengan ketepatan waktu pelepasan VeR di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan korelatif, dengan jumlah populasi dan sampel sama, yaitu pemintaan VeR pasien Rawat Jalan pada bulan Februari sampai November 2023 sebanyak 50 kasus. Cara pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi. Analisa data menggunakan analisis Univariat dan Bivariat. Hasil penelitian diketahui rekam medis lengkap dengan penyelesaian VeR tepat waktu 22%, rekam medis tidak lengkap namun penyelesaian VeR tepat waktu 40% dan rekam medis tidak lengkap dengan penyelesaian VeR tidak tepat waktu 38%, sedangkan rata- rata waktu penyelesaian VeR adalah 9 hari kerja, hal ini tidak sesuai dengan SPO yaitu 7 hari kerja. Berdasarkan uji *Fisher's Excatc Tets* didapatkan nilai *p* value 0.003, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kelengkapan rekam medis dan ketepatan waktu pelepasan VeR di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Kata kunci: rekam medis, *Visume et Repertum*, pelepasan informasi medis

Abstract

Visume et Repertum (VeR) is a medical certificate that is intended for judicial purposes in the form of a written report made by a doctor containing the results of an examination. Medical evidence, at the instance of written request from the investigator for the benefit of justice, and made on the basis of an oath of office. Making a *VeR* that is not in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) can result in delays in the trial. The purpose of the study was to determine the relationship between the completeness of medical records and the timeliness of VeR release at RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. The type of research is quantitative with a correlative approach, with the same population and sample, namely with the request for *VeR* out patients from February to November 2023 as many as 50 cases. Data collection methods using observation and documentation. Data analysis using Univariate and Bivariate analysis. The results showed that complete medical records with timely completion of *VeR* were 22%, incomplete medical records but timely completion of *VeR* were 40% and incomplete medical records with untimely completion of *VeR* were 38%, while the average completion time of *VeR* was 9 working days, this was not in accordance with the SOP which was 7 working days. Based on *Fisher's Excatc Tets* test, the *p* value is 0.003, it can be concluded that there is a significant

relationship between the completeness of medical records and the timeliness of *VeR* release at RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Keywords: *Medical record, Visume et Repertum, health information release*

PENDAHULUAN

Sesuai Undang- undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dapat melalui pemberian data dan informasi berupa *Visum et Repertum* (VeR), keterangan ahli, keterangan saksi, dan/atau ringkasan medis.

Menurut Afandi (2017) *Visum et Repertum* (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* (VeR) turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana VeR menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

Berdasarkan penelitian oleh Nursyafira (2021) menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menghambat pelepasan informasi medis antara lain dokumen rekam medis sudah inaktif atau sudah dimusnahkan, dokter penanggung jawab pasien sakit, resume medis yang tidak lengkap, dan ketersediaan waktu yang tidak memadai. Dalam penelitian oleh Widowati, dkk (2023) didapatkan kesimpulan Faktor yang menjadi penyebab keterlambatan dalam pembuatan SKM antara lain berkas rekam medis yang belum lengkap dan kesulitan Petugas Filing dalam mencari berkas rekam medis kunjungan lama. Selanjutnya penelitian oleh Suyoko, dkk (2019) diketahui kendala dalam pelepasan informasi medis pada faktor internal yaitu pengisian rekam medis belum dilaksanakan dengan optimal oleh Rumah Sakit Telogorejo, karena masih ditemukan ketidaklengkapan dalam penulisan rekam medis, penulisan sulit terbaca. Penelitian oleh Murniasari, dkk (2018) diketahui salah satu kesulitan dalam pengelolaan VeR adalah pencarian dokumen rekam medis yang masih di ruang perawatan belum dikembalikan ke ruang rekam medis.

Berdasarkan survey awal pada bagian Surat Keterangan Medis di Instalasi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen melalui hasil observasi dan wawancara diketahui Standar waktu pembuatan *Visume et Repertum* adalah 7 (tujuh) hari kerja. (SOP Pelayanan Rekam Medis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, 2023). Serta diperoleh data pelayanan VeR pada bulan Januari 2023 sejumlah 9 kasus yang terdiri dari 2 kasus dengan rekam medis lengkap dengan waktu pelepasan tepat waktu 2 kasus (100% tepat waktu). sedangkan rekam medis yang tidak lengkap terdapat 7 kasus dengan waktu pelepasan 7 kasus tidak tepat waktu (100% tidak tepat waktu).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian "Analisis Hubungan Kelengkapan Rekam Medis dengan Ketepatan Waktu Pelepasan *Visume et Repertum* di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen".

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian menggunakan kuantitatif dengan pendekatan korelatif. Dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan kelengkapan rekam medis dengan ketepatan waktu Penyelesaian *Visum et Repertum* (VeR) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Penelitian dilakukan pada bagian Surat Keterangan Medis (SKM) di Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan waktu penelitian pada bulan September – Desember tahun 2023.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemintaan *Visum et Repertum* (VeR)

pasien rawat jalan berupa lembar pengkajian awal medis, surat permintaan VeR dan lembar catatan VeR di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada bulan Februari sampai dengan November tahun 2023 sejumlah 50 kasus serta menggunakan tehnik sampling jenuh, yaitu seluruh populasi pemintaan *Visum et Repertum* (VeR) sebanyak 50 kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan rekam medis adalah merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien di rumah sakit, diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama pasien itu mendapatkan pelayanan medik di rumah sakit dan dilanjutkan dengan pengelolaan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan/peminjaman oleh pasien atau untuk keperluan lainnya

Prosedur pelaksanaan pembuatan *Visume et Repertum* di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen meliputi menerima pengajuan permohonan *Visum et Repertum* dari pihak kepolisian, menyiapkan form *Visum et Repertum* dan dokumen rekam medis, mengajukan formulir *Visum et Repertum* tersebut ke dokter yang berhak mengisi untuk konsep, mengetik formulir *Visum et Repertum* sesuai tulisan dokter, mengajukan lembar *Visum et Repertum* yang telah diketik untuk ditandatangani oleh dokter penanggungjawab, membuat surat pengantar dan ajukan untuk ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit, menyerahkan ke bagian tata usaha untuk mendapatkan nomor surat dan stempel rumah sakit, mengirim *Visum et Repertum* yang sudah jadi ke pihak kepolisian yang meminta atau hubungi pihak kepolisian jika mau diambil sendiri ke rumah sakit. Dengan ketentuan yang harus diperhatikan bahwa waktu pembuatan *Visum et Repertum* paling lambat 7 hari kerja.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil data karakteristik permintaan *Visume et Repertum* berdasarkan jenisnya terdiri dari kasus kecelakaan lalulintas (56%), kasus penganiayaan (6%), kasus penemuan jenazah (8%), kasus pencabulan/ persetubuhan (28%), dan kasus KDRT (2%).

Kelengkapan rekam medis (RM) pasien *Visume et Repertum* (VeR) dalam penelitian dihasilkan data sebanyak 11 rekam medis pasien (22%) lengkap dan 39 rekam medis pasien (78%) tidak lengkap.

Berdasarkan penelitian diketahui rata- rata waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan VeR adalah 9 hari, waktu paling sedikit dalam proses pembuatan VeR adalah 1 hari, sedangkan waktu paling lama dalam proses pembuatan VeR adalah 46 hari.

Analisis hubungan kelengkapan rekam medis dan ketepatan waktu pelepasan *Visume et Repertum* dapat dilihat pada tabel diberikut:

Tabel 1. Analisis kelengkapan RM dengan ketepatan waktu pelepasan VeR

	Tepat Waktu			Tidak Tepat Waktu			*Nilai Signifikans (p)*
	Juml	(%)	Expected Value	Juml	(%)	Expected Value	
Lengkap	11	22	24.2	0	0	4.2	0.003
Tidak Lengkap	20	40	6.8	19	38	14.8	

Dari tabel 1. diketahui terdapat 1 *cell* dengan nilai *expected* dibawah 5 (4.2). Maka uji *Chi-Square tests* tidak terpenuhi, sehingga menggunakan uji alternatif, uji *Fisher's Excatc Tets.* Dari hasil uji *Fisher's Excatc Tets* didapatkan nilai *p* value 0.003, maka Ho ditolak dan H_1 diterima.

Dari penelitian terhadap 50 permintaan VeR dapat diketahui jumlah rekam medis dengan pengembalian tepat waktu 17 rekam medis (34%), sedangkan jumlah pengembalian rekam medis yang tidak tepat waktu sebanyak 33 rekam medis (66%). Sehingga jumlah pengembalian rekam medis yang tepat waktu lebih rendah dibandingkan jumlah pengembalian rekam medis yang tidak tepat waktu. Hal ini menjadi kendala dalam proses pembuatan VeR karena rekam medis belum tersedia di ruang penyimpanan dan harus mencari keberadaan rekam medis tersebut. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widowati, dkk (2023) bahwa faktor penyebab terlambatnya pelepasan informasi medis antara lain kesulitan petugas filing dalam mencari berkas rekam medis.

Indikator selanjutnya adalah kelengkapan rekam medis pasien dengan permintaan VeR. Jumlah rekam medis dengan kategori lengkap sebanyak 11 rekam medis (22%) dan tidak lengkap sebanyak 39 rekam medis (78%).

Rekam medis yang tidak lengkap menjadi salah satu kendala dalam proses pembuatan VeR. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan, dkk (2022) dan Novitasari,dkk (2018) bahwa salah satu faktor penghambat pelepasan informasi medis yaitu banyaknya pengisian berkas rekam medis yang tidak lengkap.

Dari penelitian tersebut juga dapat diketahui nilai kelengkapan rekam medis pada komponen identifikasi sebanyak 45 rekam medis (90%). Data identitas menggunakan label identitas, sehingga memudahkan petugas dalam mengisi identitas pasien pada setiap formulir rekam medis. Komponen pendokumentasian terendah sebesar 24 rekam medis (48%) karena masih banyaknya ruang kosong pada lembar pengkajian medis dan tulisan yang tidak terbaca.

Kelengkapan komponen pendokumentasian/ pencatatan terdiri dari ketebacaan tulisan, penggunaan singkatan sesuai pedoman, setiap baris terisi, dan pembetulan yang sesuai pedoman. Rendahnya kelengkapan komponen pendokumentasian menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian VeR. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyoko, dkk (2019) bahwa salah satu kendala dalam pelepasan informasi medis adalah ketidak lengkapan rekam medis dan penulisan yang sulit terbaca.

Dari penelitian diketahui pelepasan *Visume et Repertum* yang tepat waktu sebanyak 31 VeR (62%) dan yang tidak tepat waktu sebanyak 19 VeR (38%). Tujuan pembuatan VeR adalah sebagai barang bukti medis, atas permintaan tertulis dari penyidik (atau yang berwenang) untuk kepentingan peradilan, dan dibuat atas dasar sumpah jabatan, maka apabila terjadi keterlambatan pembuatan VeR berpengaruh pada proses persidangan yang akan berjalan.

Dari penelitian juga diketahui bahwa rata-rata waktu penyelesaian proses pembuatan VeR 9 hari, lebih lama dari standar penyelesaian proses pembuatan VeR di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dalam SPO pembuatan *Visume et Repertum* dengan ketentuan bahwa waktu pembuatan *Visume et Repertum* paling lambat 7 hari kerja. Hasil ini sesuai dengan penelitian Murniasari, dkk (2018) bahwa pembuatana VeR berjalan secara kurang optimal karena melibihi batas waktu maksimal proses pembuatan VeR.

Prosedur pelaksanaan pembuatan *Visume et Repertum* dibeberapa kasus tidak sesuai dengan teori yang ada, yaitu seharusnya surat permintaan *Visume et Repertum* diserahkan bersama korban, pada dibeberapa kasus tidak dapat terlaksana, salah satunya permintaan VeR jenis kecelakaan lalulintas, karena kejadian darurat dan tidak terduga. Kejadian tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan surat permintaan VeR dari Kepolisian.

Pada beberapa kasus keterlambatan penyerahan surat permintaan *VeR* terjadi lebih dari 7 hari dikarenakan kelalaian petugas pengantar surat dari kepolisian, akibat keterlambatan diserahkannya surat permintaan VeR pembuatan VeR juga terlambat. Karena surat permintaan VeR sebagai dasar pembuatan VeR.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rekam medis lengkap dengan penyelesaian VeR tepat waktu sebesar 11 kasus (22%), sedangkan untuk rekam medis tidak lengkap namun penyelesaian VeR tepat waktu sebesar 20 kasus (40%) dan rekam medis tidak lengkap dengan penyelesaian VeR tidak tepat waktu sebesar 19 kasus (38%). Untuk rekam medis yang tidak lengkap namun penyelesaian VeR tepat waktu dapat dikarenakan sudah lengkapnya lembar catatan VeR, sehingga dapat membantu proses penyelesaian VeR.

Dari hasil uji *Fisher's Excatc Tets* didapatkan nilai *p* value 0.003, maka Ho ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kelengkapan rekam medis dan ketepatan waktu pelepasan *Visume et Repertum*. Sehingga semakin lengkap rekam medis dapat mendukung ketepatan waktu pelepasan VeR, demikian juga semakin tepat waktu pengembalian rekam medis ke unit rekam medis memberi pengaruh positif dalam penyelesaian pembuatan VeR. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Widowati, dkk (2023) bahwa penyebab keterlambatan dalam pembuatan SKM antara lain dokter yang tidak mengisi SKM tepat waktu, berkas rekam medis yang belum lengkap dan kesulitan petugas filing dalam mencari berkas rekam.

Dengan hasil penelitian tersebut maka pihak rumah sakit semestinya melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan

kelengkapan rekam medis secara berkala. Evaluasi berkala dan pelaksanaan sesuai standar oparasional prosedur yang berlaku diharapkan mampu meningkatkan kudalitas dan ketepatan waktu pelepasan VeR. Dengan meningkatnya angka kelengkapan rekam medis tidak hanya akan menunjang pelepasan VeR tetapi juga untuk meningkatkan pelayanan yang terkait dengan rekam medis.

SIMPULAN

Kelengkapan rekam medis dengan permintaan *Visume et Repertum* sebesar 11 rekam medis (22%) lengkap dan 39 rekam medis (78%) tidak lengkap, hal ini sangat dipengaruhi waktu pengembalian rekam medis. Pengembalian rekam medis sebanyak 17 rekam medis (34%) tepat waktu dan sebanyak 33 rekam medis (66%) tidak tepat waktu.

Rata- rata waktu penyelesaian proses pembuatan *Visume et Repertum* adalah 9 hari. sedangkan waktu pelepasan *Visume et Repertum* sebesar 31 VeR (62%) tepat waktu dan sebesar 19 VeR (38%) tidak tepat waktu.

Dari hasil uji *Fisher's Excatc Tets* didapatkan nilai *p* value 0.003, maka Ho ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kelengkapan rekam medis dan ketepatan waktu pelepasan *Visume et Repertum* di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Upaya yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengatasi keterlambatan penyelesaian proses pembuatan *Visume et Repertum adalah* dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap ketepatan waktu pelepasan *Visume et Repertum*, melaksanakan panduan dan standar prosedur yang berlaku pada pelepasan *Visume et Repertum* serta dalam pengisian rekam medis dan dengan memperbarui SOP secara berkala mengikuti perkembangan teknologi agar pelayanan *Visum et Repertum* (VeR) lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

Afandi, Dedi. 2017. *Visum et Repertum (Tata Laksana dan Tehnik Pembuatan) Edisi Kedua*. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau

Darmawan, Ahmad. dkk (2022). Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien. *Indonesian Journal of Health Information Management (IJHIM)* Vol. 2 No. 3 (2022),https://jmiki.aptirmik.or.id/jmiki/article/view/500

Departemen Kesehatan, RI. 2008. Permenkes RI, No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Hatta, Gemala. 2008. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia

Hosizah. 2014. Kumpulan Peraturan Perundangan Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan (Manajemen Informasi Kesehatan). Yogyakarta: aptiRMIK Press.

Hosizah dan Sugiarsi S. 2020. Tehnik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Bidang Rekam Medis & Manajemen Informasi Kesehatan). Karanganyar: APTIRMIK

Iman A dan Lena D. 2017. *Manajemen Mutu Informasi Kesehatan I: Quality Assurance*. Jakarta: Pusdiknakes Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan, RI. 2012. Permenkes RI, No. 36 Tahun 2012 Rahasia Kedokteran. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan, RI. 2022. Permenkes RI, No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Jakarta: Kemenkes RI.

Murniasari, dkk. 2018. Tinjauan Pengelolaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo. *Global Health Science* Vol. 3 No. 3, September 2018.http://jurnal.csdforum.com/index.php/ghs

Notoadmodjo, S. (2014). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Novitasari, Dwi. dkk. 2018. Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim BPJS di RSU Darmayu Ponorogo. *Global Health Science* Vol. 3 No. 3, September 2018 http://jurnal.csdforum.com/index.php/ghs

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang- Undang RI, No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara RI No. 153 tahun 2009, Jakarta: Sekertariat Negara.

Rustiyanto, Ery. 2014. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Dalam Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: PI Press

Susanto E. dan Sugiharto. 2017. *Manajemen Informasi Kesehatan IV: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Pusdiknakes Kemenkes RI.

Suyoko, dkk. 2019. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Klaim Asuransi Komersial di Rumah Sakit Telogorejo Semarang. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 5 No. 1 Juni 2019.http://journal.unika.ac.id/index.php/shk

Widjaya, Lily. 2018. *Manajemen Mutu informasi Kesehatan III: Pendokumentasian Rekam Medis*. Jakarta: Pusdiknakes Kemenkes RI.

Widowati, Vidya. dkk. (2023). Analisis Keterlambatan Pembuatan Surat Keterangan Medis di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Setya Medika* Vol.8 No. 1: 35 – 40.